



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 185 TAHUN 2016
TENTANG
PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI GIANYAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 86 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, maka kewenangan penghapusan piutang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sanjiwani Gianyar dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4488), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4652);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SANJIWANI GIANYAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Gianyar.

2. Bupati adalah Bupati Gianyar;
3. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gianyar yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas;
4. Piutang BLUD adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada BLUD dan/atau hak BLUD yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah;
5. Panitia Urusan Piutang Negara yang selanjutnya disingkat PUPN adalah panitia yang bersifat interdepartemental dan bertugas mengurus piutang negara;
6. Penanggung Utang kepada BLUD yang selanjutnya disebut Penanggung Utang adalah badan atau orang yang berutang kepada BLUD menurut peraturan, perjanjian atau sebab apapun termasuk badan atau orang yang menjamin seluruh penyelesaian utang penanggung utang;
7. PSBDT adalah Piutang Negara Sementara Belum Dapat Ditagih.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini mengatur mengenai penghapusan piutang secara bersyarat terhadap piutang BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD.
- (2) Penghapusan piutang secara mutlak terhadap piutang BLUD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penghapusan piutang Negara.

BAB II
PENGELOLAAN PIUTANG BLUD

Pasal 3

Piutang BLUD terjadi sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.

Pasal 4

- (1) Piutang BLUD dikelola dan diselesaikan secara tertib, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta dapat memberikan nilai tambah, sesuai dengan prinsip bisnis yang sehat.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur/Pemimpin BLUD wajib menetapkan pedoman pengelolaan piutang BLUD yang disetujui oleh Bupati.
- (3) Pedoman pengelolaan piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. prosedur dan persyaratan pemberian piutang;
 - b. penatausahaan dan akuntansi piutang;
 - c. tata cara penagihan piutang; dan
 - d. pelaporan piutang.

Pasal 5

BLUD harus melakukan penagihan secara maksimal terhadap piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

BAB III
**PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT TERHADAP
PIUTANG BLUD**

Pasal 6

- (1) Dalam hal piutang BLUD tidak dapat diselesaikan setelah dilakukan penagihan secara maksimal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, BLUD menyerahkan pengurusan penagihan tersebut kepada PUPN.

- (2) Penyerahan pengurusan piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan piutang daerah.

Pasal 7

- (1) Pengurusan piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan oleh PUPN sampai lunas, selesai atau optimal.
- (2) Pengurusan piutang BLUD dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN.

Pasal 8

- (1) Terhadap piutang BLUD yang telah dinyatakan PSBDT oleh PUPN, Pemimpin BLUD melakukan penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLUD dengan menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan.
- (2) Penghapusan secara bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menghapuskan piutang BLUD dari pembukuan BLUD tanpa menghapuskan hak tagih BLUD.
- (3) Penghapusan piutang BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan dilengkapi;
 - a. daftar nominatif para penanggung utang;
 - b. besaran piutang yang dihapuskan; dan
 - c. surat pernyataan PSBDT dari PUPN.

BAB IV

KEWENANGAN PENGHAPUSAN SECARA BERSYARAT TERHADAP PIUTANG BLUD

Pasal 9

- (1) Piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusan piutang negara dan daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dengan peraturan perundang-undangan.

- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Daerah ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000,000,00 (lima milyar rupiah);
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Gianyar untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
- (3) Bupati melimpahkan kepada Direktur atau Pemimpin BLUD untuk penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan :
 - a. Direktur atau Pemimpin BLUD untuk jumlah sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) per penanggung utang;
 - b. Direktur atau Pemimpin BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas untuk jumlah lebih dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) per penanggung utang.

BAB V

AKUNTANSI DAN PELAPORAN

Pasal 10

Pencatatan atas penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLUD dilakukan sesuai pedoman penatausahaan dan akuntansi BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b.

Pasal 11

- (1) Penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaporkan kepada Dewan Pengawas dengan tembusan kepada Bupati.
- (2) Dalam hal tidak terdapat Dewan Pengawas penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a dilaporkan kepada pejabat yang ditunjuk Bupati dengan tembusan kepada Bupati.

Pasal 12

Pemimpin BLUD menyampaikan laporan penghapusan secara bersyarat terhadap piutang BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Surat Keputusan Penghapusan diterbitkan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN Pasal 13

Piutang BLUD yang telah diusulkan untuk dihapuskan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penghapusan piutang daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 30 Desember 2016

BUPATI GIANYAR,



A.A. GDE AGUNG BHARATA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 30 Desember 2016

ASISTEN ADMINISTRASI EKONOMI DAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I MADE GEDE WISNU WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2016 NOMOR 185.